



PUTUSAN

No. 122 PK/PID/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

N a m a : **JONI GIDEON LIKHI SUWANTO, Drs.,**
EC ;

Tempat lahir : Surabaya ;

Umur/tanggal lahir : 08 September 1960 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Tambangboyo 154-I RT.05–RW.07
Surabaya ;

Agama : Nasrani ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terpidana berada di luar tahanan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Tanjung Perak sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa JONI GIDEON LIKHI SUWANTO, Drs Ec pada tanggal 28 Juli 2005 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2005, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2005 dan, bulan Agustus 2005 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2005 bertempat di rumah Jalan Tambangboyo 154 RT.05-RW.07 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa saksi MASHUDAH yang berkehendak menjual tanah milik istrinya (Murjiati) seluas $\pm 6000 \text{ M}^2$ (enam ribu meter persegi) yang kemudian melalui perantara TAUFIK dan SUKISMAN pada bulan Maret 2005 menemukan calon pembeli yaitu Terdakwa JONI GIDEON LIKHI SUWANTO, Drs EC dengan kesepakatan harga tanah Rp. 950.000,- / M^2 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi ;
- Bahwa dengan maksud sebagai tanda jadi, maka pada tanggal 9 April 2005 Terdakwa telah menyerahkan kepada saksi MASHUDAH barang berupa 1 (satu) unit mobil merk ISUZU Panther warna biru tahun 1998 yang dinilai seharga Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) serta uang tunai sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) dengan tanda terima kuitansi penerimaan uang tunai seluruhnya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan untuk itu saksi MASHUDAH menyerahkan kepada Terdakwa asli sertifikat tanah hak milik No. 964 seluas 1590 meter atas nama LAKUN P. SOEWANA dan surat hak waris dengan kesepakatan bahwa maksimal atau paling lama dalam waktu 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa sudah melunasi seluruh harga tanah tersebut ;
- Bahwa setelah berulang kali Terdakwa mengulur waktu pelunasan termaksud, maka pada bulan Juni 2005 saksi MASHUDAH dan TAUFIK mendatangi Terdakwa dan setelah bertemu ternyata Terdakwa mengatakan bahwa hanya bersedia membeli tanah tersebut dengan harga Rp. 450.000,- / M^2 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi, karena yang menentukan harga terdahulu yaitu Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi adalah perantara Sukirman bukan dirinya, hal mana menyebabkan saksi MASHUDAH kemudian membatalkan kesepakatan jual beli tanah tersebut dan akan mengembalikan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang telah diterimanya dahulu ;
- Bahwa kemudian Terdakwa melalui saksi TAUFIK menyatakan agar saksi MASHUDAH mengembalikan uang tanda jadi dahulu bertambah menjadi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), akan tetapi ketika pada tanggal 28 Juli 2005 saksi MASHUDAH bersama saksi TAUFIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa dan membayar uang sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ternyata, Terdakwa kembali menambah dan menentukan jumlah uang yang harus dikembalikan kepadanya menjadi Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan menyatakan dan menyampaikan kepada saksi MASHUDAH kalimat atau kata-kata ancaman KALAU SERTIFIKAT DAN SURAT HAK WARIS TIDAK SEGERA DIAMBIL DENGAN SEGERA MELUNASI, AKAN SAYA ALIHKAN KEPADA ORANG LAIN "WAKTU ITU MEMBERIKAN CONTOH RUMAH HANTU SERTIFIKAT TELAH DIALIHKAN KEPADA ORANG LAIN" ;

- Bahwa saksi MASHUDAH yang merasa khawatir dan takut kehilangan ASLI SERTIFIKAT TANAH dan SURAT HAK WARIS termaksud di atas selang waktu 2 (dua) minggu kemudian bersama saksi TAUFIK telah membawa dan akan menyerahkan kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), namun setelah menerima uang tersebut ternyata, Terdakwa telah menaikkan lagi jumlah uang yang harus dikembalikan kepadanya menjadi Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan mengatakan dan menyampaikan kepada saksi MASHUDAH kata-kata atau kalimat ancaman : "Kalau Pak Huda tidak menurut kata saya, saya tinggal ngebel preman Madura atau pasukan Polisi untuk mengurus Pak HUDA dan saya tidak mau capek-capek ngurusi Pak HUDA sudah ada yang ngurus sendiri, contohnya rumah sebelah, rumah hantu yang sekarang sudah dikosongkan oleh preman Madura" ;
- Bahwa karena merasa takut dan tidak berdaya, maka pada tanggal 28 Agustus 2005 saksi MASHUDAH dengan ditemani saksi TAUFIK telah menyerahkan kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga jumlah seluruh uang yang diserahkan telah memenuhi kehendak Terdakwa yaitu sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), akan tetapi ternyata kembali Terdakwa, menambah persyaratan pengembalian ASLI SERTIFIKAT TANAH dan surat hak waris yaitu saksi MASHUDAH dan saksi MURJIATI bersama Terdakwa harus membuat kesepakatan dan pernyataan dihadapan Notaris yaitu jika tanah termaksud di atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya telah laku terjual oleh saksi MASHUDAH maka Terdakwa harus memperoleh (diberi bagian) 25 % dari seluruh nilai harga jual dan sebelum pernyataan dihadapan Notaris tersebut terlaksana, maka ASLI SERTIFIKAT TANAH dan SURAT HAK WARIS tidak akan dikembalikan baik kepada saksi MASHUDAH maupun saksi MURJIATI ;

- Atas sikap dan perbuatan Terdakwa tersebut di atas, maka saksi MASHUDAH melaporkannya kepada Penyidik Polda Jawa Timur ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 KUHP ;

ATAU ;

KEDUA :

Bahwa Terdakwa JONI GIDEON LIKHI SUWANTO, Drs Ec pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada Dakwaan Primair di atas, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang berupa ASLI SERTIFIKAT TANAH HAK MILIK Nomor 964 Kelurahan Sukomanunggal atas nama LAKUN P. SOEWANAN dan ASLI SURAT KETERANGAN WARIS kepala Desa Sangon Jombang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi MURJIATI atau setidaknya milik orang lain selain Terdakwa sendiri dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa saksi MASHUDAH yang berkehendak menjual tanah milik istrinya (Murjiati) seluas $\pm 6000 \text{ M}^2$ (enam ribu meter persegi) yang kemudian melalui perantara TAUFIK dan SUKISMAN pada bulan Maret 2005 menemukan calon pembeli yaitu Terdakwa JONI GIDEON LIKHI SUWANTO, Drs EC dengan kesepakatan harga tanah Rp. 950.000,- / M^2 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi ;
- Bahwa dengan maksud sebagai tanda jadi, maka pada tanggal 9 April 2005 Terdakwa telah menyerahkan kepada saksi MASHUDAH barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna biru tahun 1998 yang dinilai seharga Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) serta uang tunai sebesar Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah) dengan tanda terima kuitansi penerimaan uang tunai seluruhnya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan untuk itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MASHUDAH menyerahkan kepada Terdakwa asli sertifikat tanah hak milik No. 964 seluas 1590 meter atas nama LAKUN P. SOEWANA dan surat hak waris dengan kesepakatan bahwa maksimal atau paling lama dalam waktu 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa sudah melunasi seluruh harga tanah tersebut ;

- Bahwa setelah berulang kali Terdakwa mengulur waktu pelunasan termaksud, maka pada bulan Juni 2005 saksi MASHUDAH dan TAUFIK mendatangi Terdakwa dan setelah bertemu ternyata Terdakwa mengatakan bahwa hanya bersedia membeli tanah tersebut dengan harga Rp. 450.000,- / M² (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi, karena yang menentukan harga terdahulu yaitu Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi adalah perantara Sukirman bukan dirinya, hal mana menyebabkan saksi MASHUDAH kemudian membatalkan kesepakatan jual beli tanah tersebut dan akan mengembalikan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang telah diterimanya dahulu ;
- Bahwa kemudian Terdakwa melalui saksi TAUFIK menyatakan agar saksi MASHUDAH mengembalikan uang tanda jadi dahulu bertambah menjadi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), akan tetapi ketika pada tanggal 28 Juli 2005 saksi MASHUDAH bersama saksi TAUFIK membawa dan membayar uang sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ternyata, Terdakwa kembali menambah dan menentukan jumlah uang yang harus dikembalikan kepadanya menjadi Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi MASHUDAH yang merasa khawatir dan takut kehilangan ASLI SERTIFIKAT TANAH dan SURAT HAK WARIS termaksud di atas selang waktu 2 (dua) minggu kemudian bersama saksi TAUFIK telah membawa dan akan menyerahkan kepada Terdakwa uang sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah), namun setelah menerima uang tersebut ternyata, Terdakwa telah menaikkan lagi jumlah uang yang harus dikembalikan kepadanya menjadi Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Agustus 2005 saksi MASHUDAH dengan ditemani saksi TAUFIK telah menyerahkan kepada Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga jumlah seluruh uang yang diserahkan telah memenuhi kehendak Terdakwa yaitu sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), akan tetapi ternyata kembali Terdakwa, menambah persyaratan pengembalian ASLI SERTIFIKAT TANAH dan surat hak waris yaitu saksi MASHUDAH dan saksi MURJIATI bersama Terdakwa harus membuat kesepakatan dan pernyataan dihadapan Notaris yaitu jika tanah termaksud di atas nantinya telah laku terjual oleh saksi MASHUDAH maka Terdakwa harus memperoleh (diberi bagian) 25 % dari seluruh nilai harga jual dan sebelum pernyataan dihadapan Notaris tersebut terlaksana, maka ASLI SERTIFIKAT TANAH dan SURAT HAK WARIS tidak akan dikembalikan baik kepada saksi MASHUDAH maupun saksi MURJIATI ;

- Atas sikap dan perbuatan Terdakwa tersebut di atas, maka saksi MASHUDAH melaporkannya kepada Penyidik Polda Jawa Timur ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 26 November 2008 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JONI GIDEON LIKHI SUWANTO Drs. EC terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JONI GIDEON LIKHI SUWANTO Drs. EC dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kuitansi uang muka pengembalian uang pinjaman sebesar Rp. 350.000,- sebesar Rp. 160.000.000,- tanggal 28 Juli 2005 bermaterai ;
 - 5 (lima) lembar kuitansi asli ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Asli Nomor 964 atas nama Lakun P. Soewanan Kelurahan Sukomanunggal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Surat Keterangan Waris Asli yang dikeluarkan Kepala Desa Sengon Jombang ;
Kembali kepada saksi Murjiati ;
- 4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 628 / Pid.B / 2008 / PN.Sby., tanggal 15 Januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa JONI GIDEON LIKHI SUWANTO, Drs., EC., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN" ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JONI GIDEON LIKHI SUWANTO, Drs., EC., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kuitansi uang muka pengembalian uang pinjaman sebesar Rp. 350.000,- sebesar Rp. 160.000.000,- tanggal 28 Juli 2005 bermaterai ;
 - 5 (lima) lembar Kuitansi asli ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Asli No. 964 atas nama Lakun P. Soewanan Kelurahan Sukomanunggal ;
 - 1 (satu) buah Surat Keterangan Waris Asli yang dikeluarkan Kepala Desa Sengon Jombang ;
Dikembalikan kepada saksi Murjiati ;
- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 59 / PID / 2010 / PT.SBY, tanggal 18 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 - Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya ;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Januari 2009 No. 628 / Pid.B / 2008 / PN.Sby, yang dimintakan banding dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan perbuatan yang di dakwakan pada Terdakwa terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana ;
 - Melepaskan Terdakwa JONI GIDEON LIKHI SUWANTO, Drs, EC dari segala tuntutan hukum ;
 - Memerintahkan agar hak Terdakwa baik, dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan ;
 - Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi uang muka pengembalian uang pinjaman sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) tanggal 28 Juli 2005 ;
 - 5 (lima) lembar Kwitansi asli ;
 - 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Asli No. 964 atas nama Lakun P. Soewanan Kelurahan Sukomanunggal ;
- Dikembalikan pada Terdakwa ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Waris Asli yang dikeluarkan Kepala Desa Sengon Jombang, dikembalikan kepada saksi Murjiati ;

- Membebaskan biaya perkara pada Negara ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1818 K / Pid / 2010 tanggal 25 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 59 / PID / 2010 / PT.SBY., tanggal 18 Februari 2010 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 628 / Pid.B / 2008 / PN.Sby., tanggal 15 Januari 2009 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa JONI GIDEON LIKHI SUWANTO Drs. EC terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JONI GIDEON LIKHI SUWANTO Drs. EC dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kuitansi uang muka pengembalian uang pinjaman sebesar Rp. 350.000,- sebesar Rp. 160.000.000,- tanggal 28 Juli 2005 bermaterai ;

- 5 (lima) lembar kuitansi asli ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Asli No. 964 atas nama Lakun P. Soewanan Kelurahan Sukomanunggal ;

- 1 (satu) buah Surat Keterangan Waris Asli yang dikeluarkan Kepala Desa Sengon Jombang ;

Kembali kepada saksi Murjiati ;

Membebaskan Termohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca akta permohonan peninjauan kembali Nomor : 648 / Pid.B / 2008 / PN. Surabaya., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Juli 2011 Terpidana melalui Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2011, mengajukan permohonan agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Mei 2011 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. Tentang Batas Waktu Pengajuan Peninjauan Kembali ;



1. Bahwa berdasarkan Pasal 264 ayat (3) KUHAP, yakni : “*Permintaan Peninjauan Kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu*” jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 1980 jo Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 pengajuan permohonan Peninjauan Kembali adalah 180 hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (dalam hal alasan yang diajukan Pemohon Peninjauan kembali adalah apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata) - dan atau;
2. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2011, Pemohon Peninjauan Kembali menerima relaas pemberitahuan isi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan No. perkara 1818 K / Pid / 2010 yang diputus pada tanggal 25 Januari 2011 ;
3. Bahwa oleh karena Permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini **untuk menerima** Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ;

B. Alasan Permohonan Peninjauan Kembali tentang kekhilafan dan kekeliruan Hakim berdasarkan Pasal 263 ayat 2 huruf 2b KUHAP Jo Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1818 K / Pid / 2010 tanggal 25 Januari 2011 ;

1. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara No. 1818 K / Pid / 2010 / M.A.R.I **tidak memberikan alasan-alasan / pertimbangan hukum** yang jelas terhadap **hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun**, hal tersebut bertentangan dengan :
 - a. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 **huruf (c)** tentang Mahkamah Agung Bab IV Hukum Acara Bagi Mahkamah Agung, yakni : “apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut



atau lebih daripada yang dituntut” jo **huruf (d)**, yakni : “apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya – yakni :

- Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara No. 1818 K / Pid / 2010 / M.A.R.I. memutus putusan a quo lebih dari apa yang dituntut oleh Termohon Peninjauan Kembali, yakni tuntutan Termohon Peninjauan Kembali adalah 3 (tiga) bulan sedangkan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia memutus **3 (tiga) tahun pidana penjara** ;
- b. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Bab IV Hukum Acara Bagi Mahkamah Agung huruf (d), yakni : “apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya, yakni :
 - Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia sama sekali tidak mempertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya, yakni bukti T-6 (bukti : Surat Pernyataan Pencabutan Laporan Polisi atas nama MASHUDA tertanggal 27 Februari 2006) yang diajukan oleh Terdakwa (Drs. Gidion Likhi Suwanto) – hal tersebut juga tidak dipertimbangkan baik oleh Majelis Hakim pada tingkat Pengadilan Negeri Surabaya (perkara No. 648 / Pid.B / 2008), Pengadilan Tinggi Surabaya (perkara No. 59 / Pid / 2010 / PT. SBY) dan Mahkamah Agung Republik Indonesia (perkara No. 1818 K / Pid / 2010 / M.A R.I) ;
- c. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Bab IV Hukum Acara Bagi Mahkamah Agung huruf (f), yakni : “apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata jo. Pasal 263 ayat 2 huruf 2b KUHAP yakni :

I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara No. 1818 K / Pid / 2010 / M.A.R.I. dalam putusannya Halaman 9 (sembilan) alinea 3 (tiga) adalah pertimbangan hukum yang khilaf atau keliru – sebab Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pertimbangan hukumnya, yakni : “atau apabila dalam menjatuhkan putusan Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan Kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan Kasasi tersebut” ;
- Pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara No. 1818 K / Pid / 2010 / M.A.R.I adalah pertimbangan yang khilaf atau keliru sebab Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan (pada waktu itu upaya Kasasi) tentang pemeriksaan apakah Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi melampaui batas kewenangannya;
- Atas hal tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia menggunakan pertimbangan hukum a quo sebagai pijakan untuk memeriksa perkara No. 1818 K / Pid / 2010 / M.A.R.I, hal ini merupakan unsur Kekhilafan dan kekeliruan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia karena pertimbangan hukum tersebut tidak diikuti dengan disebutkan pertimbangan kewenangan Majelis Hakim pada tingkat Kasasi, sehingga pertimbangan hukum itu berdiri sendiri dan menjadi kabur (obscure libel) ;

II.

- Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara No. 1818 K / Pid / 2010 /



M.A.R.I dalam putusannya Halaman 13 alenia 4 (empat), yakni :
“Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam putusannya tidak akan menyatakan perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan seluruh fakta dalam persidangan dan hanya berdasarkan pada keberatan Terdakwa dari Penasehat Hukum Terdakwa sehingga dalam putusannya menyatakan perbuatan yang didakwakan pada Terdakwa terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana” adalah pertimbangan yang keliru ;

- Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara No. 1818 K / Pid / 2010 / M.A.R.I. tidak memperhatikan fakta hukum secara keseluruhan, sebab :
 1. Bahwa terjadinya kesepakatan jual beli tanah yang terletak di Jalan Sukomanunggal (yang di atas berdiri rumah / bangunan yang dihuni oleh orang lain) antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan saksi Mashuda, dengan kesepakatan saksi Mashuda mendapat pinjaman berupa uang tunai sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Panther Grade tahun 1996 No. Pol. N. 2458 seharga Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) dan Saksi Mashuda menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 964 atas nama : Lakun P. Soewanan (terbukti dengan pengakuan saksi dan Terdakwa), serta Saksi Mashuda menyatakan akan mengosongkan rumah / bangunan tersebut dalam kurun waktu tiga minggu dan menyerahkan dalam keadaan kosong kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;
 2. Bahwa oleh karena lebih dari kurun waktu yang dijanjikan oleh Saksi Mashuda tidak dapat terpenuhi, Pemohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali membatalkan sepihak atas jual beli tanah yang terletak di Jalan Sukomanunggal Surabaya tersebut ;

3. Bahwa seharusnya Hak dari Pemohon Peninjauan Kembali yang dapat melakukan gugatan secara perdata (wanprestasi) ataupun tuntutan secara pidana (penipuan) terhadap saksi Mashuda, terkait dengan tidak adanya upaya hukum tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali berharap adanya penyelesaian secara kekeluargaan dari saksi Mashuda ;
4. Bahwa karena permasalahan ini tidak dapat diselesaikan oleh saksi Mashuda, maka saksi Mashuda melaporkan permasalahan a quo di Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya sekarang Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya dengan dugaan Pemohon Peninjauan Kembali melanggar Pasal 372 KUH Pidana tentang tindak pidana Penggelapan ;
5. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara No. 1818 K / Pid / 2010 / M.A.R.I. yang menyatakan perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali adalah perbuatan pidana adalah keliru, **sebab terbukti dalam persidangan yakni pengakuan Pemohon Peninjauan Kembali dan semua saksi, yakni awal dari perkara ini adalah perjanjian jual beli ;**
6. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara No. 1818 K / Pid / 2010 / M.A.R.I. yang menyatakan tidak pernah terjadi jual beli atas tanah yang terletak di Jalan Raya Sukomanunggal adalah pertimbangan yang keliru dan tidak sesuai fakta yang terjadi dalam persidangan (telah disebutkan dalam poin 1 di atas), karena :
 - Berdasarkan pengakuan semua saksi dan Pemohon Peninjauan Kembali dipersidangan, telah terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan jual beli tanah di Jalan Raya Sukomanunggal Surabaya ;

- Berdasarkan fakta tersebut, kesepakatan jual beli tanah yang terletak di Jalan Raya Sukomanunggal Surabaya antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan saksi Mashuda telah memenuhi Pasal 1233 KUH Perdata, yakni “perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang” ;
 - Dalam hal ini, Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia mengesampingkan ketentuan Pasal 164 HIR, 284 RBg dan 1866 KUH Perdata tentang alat-alat bukti yang sah, yakni : Alat bukti surat, Alat bukti saksi, Persangkaan, **Pengakuan** dan Sumpah ;
 - Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pertimbangan dan amar putusan yang menyatakan “perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana **adalah benar secara hukum dan patut dikuatkan** ;
7. Bahwa permintaan untuk tidak mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 964 atas nama Lakun P. Soewanan Kelurahan Sukomanunggal adalah permintaan dari saksi Taufik Sasongko, terkait dengan fee pembatalan ;
8. Bahwa atas dalil permohonan Pemohon Peninjauan Kembali di atas, tidak berlebihan jika Pemohon Peninjauan Kembali lepas dari segala tuntutan hukum (onvankelijk verklaard) dan menyatakan perkara ini adalah perkara perdata ;
9. Oleh karena telah disebutkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali di atas, maka mohon Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk membatalkan dan menolak seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Kasasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Berdasarkan Pasal 263 ayat (2), (3) KUHAP ditentukan bahwa dalam pemeriksaan perkara permohonan Peninjauan Kembali, Pemohon dan Jaksa ikut hadir dan atas pemeriksaan perkara permohonan Peninjauan Kembali tersebut dibuat "berita acara pendapat" yang ditandatangani Hakim, Jaksa, Pemohon dan Panitera ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 263 ayat (1), Pasal 265 ayat (2) dan (3) dan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung bidang Pidana Umum No. : 4984 / Td / 84 / 3951 / Pid, tanggal 02 November 1984, Pemohon Peninjauan Kembali harus hadir dipersidangan, dan karena Pemohon / Terpidana tidak hadir, permohonan Peninjauan Kembali harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana : **JONI GIDEON LIKHI SUWANTO, Drs., EC** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2012 oleh Timur P. Manurung, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sri Murwahyuni, S.H., M.H. dan H. Achmad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamanie, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

ttd./

H. Achmad Yamanie, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H.,M.H.

NIP. 040.018.310

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)